



**KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR : SE- 11 /PP/2020

TENTANG

PENJELASAN MENGENAI TANGGAL BATAS JANGKA WAKTU PENGAJUAN
BANDING DAN GUGATAN YANG DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG
BERDASARKAN SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR SE-03/PP/2020 YANG TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN SE-09/PP/2020

- Yth.
1. Para Hakim Pengadilan Pajak.
 2. Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak.
 3. Wakil Sekretaris/Wakil Panitera Pengadilan Pajak.
 4. Para Panitera Pengganti Pengadilan Pajak.
 5. Para Pejabat dan Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak.
 6. Para Pengguna Layanan Pengadilan Pajak.

A. UMUM

Sehubungan dengan ketentuan mengenai tidak diperhitungkannya masa pencegahan penyebaran COVID-19 ke dalam jangka waktu terkait pengajuan banding dan gugatan yang disampaikan secara langsung di Pengadilan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-03/PP/2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-09/PP/2020, serta demi memberikan kepastian hukum dan informasi yang terang kepada seluruh pihak, perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak mengenai Penjelasan mengenai Tanggal Batas Jangka Waktu Pengajuan Banding dan Gugatan yang disampaikan secara langsung berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-03/PP/2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-09/PP/2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh pihak mengenai tanggal batas jangka waktu pengajuan banding dan gugatan yang disampaikan secara langsung di Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-03/PP/2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-09/PP/2020.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat penjelasan dan lampiran mengenai tanggal batas jangka waktu pengajuan banding dan gugatan yang disampaikan secara langsung di Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan

Pajak nomor SE-03/PP/2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-09/PP/2020.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-01/PP/2020 tentang Kebijakan Layanan Pengadilan Pajak Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak sebagaimana diubah dengan SE-02/PP/2020;
3. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020 tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-09/PP/2020;
4. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-10/PP/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak;

E. KETENTUAN

1. Masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pengadilan Pajak telah ditetapkan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari.
2. Berdasarkan ketentuan angka 5 huruf a Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020, ditetapkan jangka waktu terkait pengajuan banding yang disampaikan secara langsung tidak memperhitungkan masa pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penghitungan jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, serta dalam hal batas terakhir pengajuan banding yang disampaikan secara langsung berada pada masa pencegahan penyebaran COVID-19, maka batas terakhir pengajuan banding tersebut menjadi tertangguh selama jumlah hari masa pencegahan penyebaran COVID-19. Sehingga jika batas terakhir pengajuan banding secara langsung yang semula berada pada masa pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud angka 1 menjadi tertangguh selama 83 (delapan puluh tiga) hari sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini.
3. Berdasarkan ketentuan angka 6 huruf a Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020 *a quo*, ditetapkan jangka waktu terkait pengajuan gugatan yang disampaikan secara langsung tetap mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta dalam hal batas terakhir pengajuan gugatan yang disampaikan secara langsung berada pada masa pencegahan penyebaran

COVID-19, maka batas terakhir pengajuan gugatan yang disampaikan secara langsung tersebut menjadi tertangguh selama paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19.

Sehingga jika batas terakhir pengajuan gugatan secara langsung yang semula berada pada masa pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud angka 1 menjadi tertangguh selama paling lambat 14 hari sejak berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 atau paling lambat tanggal 21 Juni 2020.

4. Ketentuan mengenai jangka waktu lainnya meliputi jangka waktu persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, pengajuan banding melalui pos, pengajuan gugatan melalui pos, dan ketentuan lainnya tetap mengacu pada seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020.

F. PENUTUP

1. Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Pengadilan Pajak.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2020 tentang Penjelasan mengenai Tanggal Batas Jangka Waktu Pengajuan Banding dan Gugatan yang disampaikan secara langsung berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-03/PP/2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-06/PP/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2020
KETUA PENGADILAN PAJAK,

69 TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., M.H.

Tanggal batas jangka waktu pengajuan banding yang disampaikan secara langsung	
Semula:	dengan berlakunya SE-03/PP/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-09/PP/2020, menjadi:
17 Maret 2020	8 Juni 2020
18 Maret 2020	9 Juni 2020
19 Maret 2020	10 Juni 2020
20 Maret 2020	11 Juni 2020
21 Maret 2020	12 Juni 2020
22 Maret 2020	13 Juni 2020
23 Maret 2020	14 Juni 2020
24 Maret 2020	15 Juni 2020
25 Maret 2020	16 Juni 2020
26 Maret 2020	17 Juni 2020
27 Maret 2020	18 Juni 2020
28 Maret 2020	19 Juni 2020
29 Maret 2020	20 Juni 2020
30 Maret 2020	21 Juni 2020
31 Maret 2020	22 Juni 2020
1 April 2020	23 Juni 2020
2 April 2020	24 Juni 2020
3 April 2020	25 Juni 2020
4 April 2020	26 Juni 2020
5 April 2020	27 Juni 2020
6 April 2020	28 Juni 2020
7 April 2020	29 Juni 2020
8 April 2020	30 Juni 2020
9 April 2020	1 Juli 2020
10 April 2020	2 Juli 2020
11 April 2020	3 Juli 2020
12 April 2020	4 Juli 2020
13 April 2020	5 Juli 2020
14 April 2020	6 Juli 2020
15 April 2020	7 Juli 2020
16 April 2020	8 Juli 2020
17 April 2020	9 Juli 2020
18 April 2020	10 Juli 2020
19 April 2020	11 Juli 2020
20 April 2020	12 Juli 2020
21 April 2020	13 Juli 2020
22 April 2020	14 Juli 2020
23 April 2020	15 Juli 2020
24 April 2020	16 Juli 2020
25 April 2020	17 Juli 2020
26 April 2020	18 Juli 2020
27 April 2020	19 Juli 2020
28 April 2020	20 Juli 2020
29 April 2020	21 Juli 2020
30 April 2020	22 Juli 2020

Tanggal batas jangka waktu pengajuan banding yang disampaikan secara langsung	
Semula:	dengan berlakunya SE-03/PP/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-09/PP/2020
1 Mei 2020	23 Juli 2020
2 Mei 2020	24 Juli 2020
3 Mei 2020	25 Juli 2020
4 Mei 2020	26 Juli 2020
5 Mei 2020	27 Juli 2020
6 Mei 2020	28 Juli 2020
7 Mei 2020	29 Juli 2020
8 Mei 2020	30 Juli 2020
9 Mei 2020	31 Juli 2020
10 Mei 2020	1 Agustus 2020
11 Mei 2020	2 Agustus 2020
12 Mei 2020	3 Agustus 2020
13 Mei 2020	4 Agustus 2020
14 Mei 2020	5 Agustus 2020
15 Mei 2020	6 Agustus 2020
16 Mei 2020	7 Agustus 2020
17 Mei 2020	8 Agustus 2020
18 Mei 2020	9 Agustus 2020
19 Mei 2020	10 Agustus 2020
20 Mei 2020	11 Agustus 2020
21 Mei 2020	12 Agustus 2020
22 Mei 2020	13 Agustus 2020
23 Mei 2020	14 Agustus 2020
24 Mei 2020	15 Agustus 2020
25 Mei 2020	16 Agustus 2020
26 Mei 2020	17 Agustus 2020
27 Mei 2020	18 Agustus 2020
28 Mei 2020	19 Agustus 2020
29 Mei 2020	20 Agustus 2020
30 Mei 2020	21 Agustus 2020
31 Mei 2020	22 Agustus 2020
1 Juni 2020	23 Agustus 2020
2 Juni 2020	24 Agustus 2020
3 Juni 2020	25 Agustus 2020
4 Juni 2020	26 Agustus 2020
5 Juni 2020	27 Agustus 2020
6 Juni 2020	28 Agustus 2020
7 Juni 2020	29 Agustus 2020